

# PENGADILAN AGAMA SUMENEP

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep

Sumenep - Jawa Timur 69451

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816

e-mail : [pasumenep@gmail.com](mailto:pasumenep@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep**

**Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816**

**Sumenep - Jawa Timur 69451**

**e-mail : [pasumenep@gmail.com](mailto:pasumenep@gmail.com)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sumenep adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sumenep, 30 Juni 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

MASDURA, S.H.  
NIP.196311071986031002

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	1
Ringkasan.....	2
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	5
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	13
A. Penjelasan Umum .....	13
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep .....	13
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	16
A.3. Basis Akuntansi .....	16
A.4. Dasar Pengukuran .....	17
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	25
B.2. Belanja .....	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	31
C.1. Kas di bendahara pengeluaran.....	31
C.2. Kas di bendahara penerimaan.....	31
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	32
C.4. Piutang PNBP.....	32
C.5. Bagian lancar Tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR Tuntutan gant.....	32

C.6.	Bagian Lancar tagihan penjualan Angsuran.....	33
C.7.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang lancar.....	33
C.8.	Belanja dibayar dimuka.....	34
C.9.	Pendapatan yang harus diterima.....	34
C.10.	Persediaan.....	35
C.11.	Aset tetap.....	35
C.12.	Tanah.....	36
C.13.	Peralatan dan Mesin.....	37
C.14.	Gedung dan Bangunan.....	37
C.15.	Jalan, Irigasi, dan jaringan.....	38
C.16.	Aset Tetap Lainnya.....	39
C.17.	Konstruksi dalam Pengerjaan.....	39
C.18.	Akumulasi Penyusutan Aset tetap.....	39
C.19.	Aset lainnya.....	40
C.20.	Aset Tak berwujud.....	41
C.21.	Aset Lain-lain.....	41
C.22.	Kewajiban jangka Pendek.....	42
C.23.	Utang Kepada Pihak Ketiga.....	42
C.24.	Ekuitas.....	43
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	42
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	42
D.2.	Beban Pegawai .....	43
D.3.	Beban Persediaan.....	44
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	44
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	45

D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	46
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	46
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	47
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	48
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	48
D.11.	Beban Lain-lain .....	49
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	50
D.13.	Pos Luar Biasa.....	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	51
E.1.	Ekuitas Awal .....	51
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	51
E.3.1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	51
E.3.2.	Koreksi Nilai Persediaan .....	51
E.3.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	52
E.3.4.	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	52
E.3.5.	Koreksi Lain-lain .....	52
E.4.	Transaksi Antar Entitas .....	53
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	53
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	54
E.4.3.	.....	54
	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung .....	54
E.5.	Ekuitas Akhir .....	54
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	54
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	54
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	55
	Daftar dan Lampiran .....	57
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	58
	Daftar Hibah Langsung.....	61

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Sumenep

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep Sumenep - Jawa Timur 69451

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816 e-mail : pasumenep@gmail.com

---

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sumenep, 30 Juni 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

MASDURA, S.H.  
NIP.196311071986031002

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep Semester I Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.610.312,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.855.910.035 atau mencapai 44,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.208.568.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 23.468.475.905, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 46.846.250, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 23.421.629.655, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 40.000.000,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 40.000.000,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 23.428.475.905, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 23.428.475.905, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 600.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.941.756.174 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (1.941.156.174) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 15.821.662 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (1.925.334.512)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 23.514.510.694 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (1.925.334.512) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1.839.299.723 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 23.428.475.905,-.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	30 Juni TA 2020			30 Juni TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	16.610.312	0	12.201.000
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>16.610.312</b>	<b>0</b>	<b>12.201.000</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.633.111.000	1.079.000.424	40,98	1.342.455.660
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.550.457.000	752.009.611	48,5	549.178.134
3.	Belanja Modal	B.2.3.	25.000.000	24.900.000	99,6	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>4.208.568.000</b>	<b>1.855.910.035</b>	<b>44,10</b>	<b>1.891.633.794</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2020 DAN PER 30 Juni 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1</b>		
<b>Kas dan Bank</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	40.000.000	35.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	6.846.250	5.031.600
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>46.846.250</b>	<b>40.031.600</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2. 1.	17.358.918.000	17.358.918.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.272.561.898	2.078.757.298
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.426.524.000	5.623.511.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	20.718.420	20.718.420
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.657.092.663)	(2.326.324.788)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>23.421.629.655</b>	<b>22.755.579.930</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>C.4</b>		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	11.585.653	6.954.653
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(11.585.653)	(6.954.653)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>23.468.475.905</b>	<b>22.795.611.530</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.5</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0

Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	40.000.000	35.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		40.000.000	35.000.000
Jumlah Kewajiban		40.000.000	35.000.000
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.6	23.428.475.905	22.760.611.530
Jumlah Ekuitas		23.428.475.905	22.795.611.530
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		23.428.475.905	22.795.611.530

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Ke\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 Juni 2020 DAN PER 30 Juni 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	1.077.602.938	1.330.754.660
Beban Persediaan	D. 3	16.407.700	9.053.800
Beban Barang dan Jasa	D. 4	456.854.428	284.456.849
Beban Pemeliharaan	D. 5	221.764.900	195.521.125
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	26.146.500	45.965.800
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	142.979.708	125.578.793
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.941.756.174</b>	<b>1.991.331.027</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(1.941.156.174)</b>	<b>(1.991.331.027)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		16.009.999	500.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		16.009.999	500.000
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	88.163	11.804.175
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	276.500	508.150
Defisit Selisih Kurs	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	( 188.337)	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	15.821.662	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNBPN	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(1.925.334.512)	(1.979.535.002)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 Juni 2020 DAN PER 30 Juni 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	23.514.510.694	22.860.713.738
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(1.925.334.512)	(1.979.535.002)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
<b>Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	10.268.432
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1.839.299.723	1.879.432.794
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(86.034.789)	(100.102.208)
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>23.428.475.905</b>	<b>22.760.611.530</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep

Visi Pengadilan Agama Sumenep adalah Visi Pengadilan Agama Sumenep adalah **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUMENEP YANG AGUNG"**

Misi Pengadilan Agama Sumenep adalah:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Sumenep.
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sumenep.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sumenep melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

##### 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Sumenep untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

##### 2. Membangun Budaya Kerja Profesional.

Dengan cara peningkatan kedisiplinan aparat Pengadilan Agama Sumenep dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Sumenep akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti

melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Sumenep akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

### **3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi.**

Dengan meningkatkan akses publik melalui website yang Dengan meningkatkan akses publik melalui website yang dimiliki Pengadilan Agama Sumenep sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi calo perkara.

### **4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.**

Dengan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

#### **5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Sumenep mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

#### **6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Sumenep menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial), dengan mengikutsertakan dalam diklat kepemimpinan dan bimbingan teknis yudisial maupun non yudisial.

## 7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sumenep adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi berupa jalan jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah dilindungi Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisien anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap sebelumnya masih selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurangan ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
16.610.312*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 16.610.312 atau mencapai 0,0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2020  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	16.009.999	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	600.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	313	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	16.610.312	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.409.312 atau (26,55) persen dibandingkan Semester I TA 2019. Hal ini disebabkan karena:

- Pada Semester I Tahun 2020 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin lebih besar dari Semester I Tahun 2019.
- Pada Semester I Tahun 2020 terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Perbandingan realisasi PNBP Semester I TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16.009.999	500.000	15.509.999	3.101
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	600.000	0	600.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	313	0	313	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11.701.000	(11.701.000)	(100)
<b>Total Pendapatan</b>		<b>16.610.312</b>	<b>12.201.000</b>	<b>4.409.312</b>	<b>26,55</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
1.855.910.035*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.855.910.035 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 44,10% dari anggaran senilai Rp. 4.208.568.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.633.111.000	1.079.000.424	40,98
Belanja Barang	1.550.457.000	752.009.611	48,5
Belanja Modal	25.000.000	24.900.000	99,6
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.208.568.000</b>	<b>1.855.910.035</b>	<b>44,10</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.208.568.000</b>	<b>1.855.910.035</b>	<b>44,10</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 35.723.759 atau sebesar 1,89 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

- Penyerapan belanja pegawai pada Semester I TA 2020 lebih kecil daripada Semester I TA 2019.

Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.079.000.424	1.342.455.660	(263.455.236)	(19,62)
Belanja Barang	752.009.611	549.178.134	202.831.477	36,93
Belanja Modal	24.900.000	0	24.900.000	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>1.855.910.035</b>	<b>1.891.633.794</b>	<b>(35.723.759)</b>	<b>(1,89)</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp  
1.079.000.424*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.079.000.424 dan Rp. 1.342.455.660.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 mengalami Penurunan sebesar (19,62) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

- Berkurangnya jumlah Pegawai pada Semester I Tahun Anggaran 2020.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	475.282.300	543.552.900	(68.270.600)	(12,56)
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.075	7.906	(1.831)	(23,16)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33.621.770	44.458.010	(10.836.240)	(24,37)
Beban Tunj. Anak PNS	11.682.996	16.155.544	(4.472.548)	(27,68)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	18.200.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	406.985.000	541.470.000	(134.485.000)	(24,84)
Beban Tunj. PPh PNS	47.153.403	65.944.120	(18.790.717)	(28,49)
Beban Tunj. Beras PNS	22.739.880	27.809.280	(5.069.400)	(18,23)
Beban Uang Makan PNS	62.034.000	83.599.000	(21.565.000)	(25,80)
Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000	1.260.000	35.000	2,78
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>1.079.000.424</b>	<b>1.342.456.760</b>	<b>(263.456.336)</b>	<b>(19,62)</b>
Pengembalian Belanja	0	1.100	(1.100)	(100,00)
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1.079.000.424</b>	<b>1.342.455.660</b>	<b>(263.455.236)</b>	<b>(19,62)</b>

### B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja Barang  
: Rp  
752.009.611*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 752.009.611 dan Rp. 549.178.134.

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 36,93 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2019. Hal ini disebabkan oleh naiknya Realisasi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Pemeliharaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	426.885.348	249.903.660	176.981.688	70,82
Belanja Barang Non Operasional	21.207.800	14.465.800	6.742.000	46,61
Belanja Jasa	59.601.063	46.111.874	13.489.189	29,25
Belanja Pemeliharaan	218.168.900	192.731.000	25.437.900	13,20
Belanja Perjalanan Dinas	26.146.500	45.965.800	(19.819.300)	(43,12)
Total Belanja Brutto	752.009.611	549.178.134	202.831.477	36,93
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	752.009.611	549.178.134	202.831.477	36,93

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja Modal  
:Rp 24.900.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 24.900.000 dan Rp. 0

Realisasi Belanja Modal semester I TA 2020 terlaksana sesuai perencanaan, yang pada

semester I TA 2019 tidak terlaksana.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	24.900.000	0	24.900.000	0,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>24.900.000</b>	<b>0</b>	<b>24.900.000</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>24.900.000</b>	<b>0</b>	<b>24.900.000</b>	<b>0,00</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 40.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 35.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/ TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Uang persediaan	40.000.000	35.000.000
Jumlah		40.000.000	35.000.000

### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas  
dibendahara  
Penerimaan  
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Uang Tunai	0	0
Jumlah		0	0

### C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas lainnya dan setara kas Rp. 0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2020 dan Per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas di bendahara pengeluaran dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas antara lain sebagai berikut :

#### Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2.	Kas di bendahara Penerimaan	0	0
	Jumlah	0	0

### C.4. Piutang PNBP

*Piutang PNBP Rp. 0*

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau Pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut.

#### Rincian Piutang PNBP (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Piutang PNBP	0	0
2	Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar  
Tagihan  
TP/TGR Rp. 0

### C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut :

**Rincian TP/TGR**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Kantor Pengadilan Agama Sumenep	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Bagian Lancar  
TPA Rp. 0

### C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo bagian Lancara Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) Bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Bagian Lancar TPA**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Pengadilan Agama Sumenep	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih-  
Piutang Lancar  
Rp. 0

### C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Nilai penyisihan piutang tak tertagih-piutang lancer per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang lancer adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancer yang ditentukan oleh kualitas piutang masing –masing debetur. Rincian penyisihan piutang tertagih-piutang lancer pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang tak tertagih-Piutang Lancar  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Piutang Bukan Pajak	0	0
Jumlah		0	0

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp. 0

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Persekot/ uang muka Gaji	0	0
Jumlah		0	0

C.9. Pendapatan Yang masih Harus Diterima

Pendapatan  
yang harus  
diterima Rp. 0

Pendapatan yang masih harus diterima per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak atas pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut :

Rincian Perbandingan Pendapatan yang masih harus diterima  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1.	Pendapatan	0	0
Jumlah		0	0

### C.10. Persediaan

*Persediaan:  
Rp. 6.846.250*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.846.250 dan Rp. 4.980.200. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

#### Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan per 30 Juni 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019
1	Barang Konsumsi	6.580.250	3.177.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.554.600	1.803.200
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>6.846.250</b>	<b>4.980.200</b>

Kondisi barang persediaan berupa barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp. 6.846.250,- per tanggal 30 Juni 2020 dalam keadaan baik sebagaimana dalam berita acara Opname fisik Nomor : W13-A32/955/OT.01.2/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020. Barang Konsumsi berupa APD (Alat Pelindung Diri) dalam rangka penanggulangan COVID-19 akan dilakukan revisi akun pada Semester II TA 2020.

### C.11. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
23.421.629.655*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 tersaji sebesar Rp. 23.421.629.655 dan Rp. 22.755.579.930. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Perubahan
1	Tanah	17.358.918.000	17.358.918.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.272.561.898	2.078.757.298	193.804.600
3	Gedung dan Bangunan	6.426.524.000	5.623.511.000	803.013.000
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	20.718.420	20.718.420	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>23.421.629.655</b>	<b>22.755.579.930</b>	<b>666.049.725</b>
	Akumulasi Penyusutan	(2.657.092.663)	(2.326.324.788)	(330.767.875)
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>23.421.629.655</b>	<b>22.755.579.930</b>	<b>666.049.725</b>

### C.12. Tanah

*Tanah: Rp.  
17.358.918.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.358.918.000 dan Rp. 17.358.918.000 .

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

**Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah Rupiah
1.	No. 1	200	24	Pemerintah RI Cq.Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	563.700.000
2.	No.1	1.290	19	Pemerintah RI Cq.Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	4.686.280.000
3.	No. 1	5.665	15	Pemerintah RI Cq.Mahkamah Agung RI	Kantor	12.108.938.000
<b>Jumlah</b>						<b>17.358.918.000</b>

Pada tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Sumenep tidak ada mutasi tambah pada aset tetap yaitu tanah.

### C.13. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
2.272.561.898*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.272.561.898 dan Rp. 2.078.757.298

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	2.078.757.298
Mutasi Tambah	193.804.600
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	2.272.561.898
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	2.071.105.361
Nilai Buku 30 Juni 2020	201.456.537

Pada Semester I tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Sumenep ada mutasi tambah pada aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 193.804.600,-, mutasi tambah tersebut diperoleh dari reklas pengadaan Peralatan dan mesin.

### C.14. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
6.426.524.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.426.524.000,- dan Rp. 5.623.511.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2019	5.503.531.000
Mutasi Tambah	922.993.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	6.426.524.000

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	585.987.302
Nilai Buku 30 Juni 2020	5.840.536.698

Per 30 Juni 2020 Pengadilan Agama Sumenep ada mutasi tambah pada perolehan aset tetap yaitu Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 922.993.000,-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.15. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.16. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
20.718.420*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 20.718.420 dan Rp. 20.718.420.

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Sumenep tidak ada mutasi tambah pada perolehan aset tetap lainnya yang berasal dari tranfer masuk dari Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya berupa buku sebesar Rp. 0,-

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	20.718.420
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	20.718.420
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	20.718.420

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.17. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (2.657.092.663)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah masing-masing Rp.(2.657.092.663) dan Rp.(2.326.324.788).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.272.561.898	(2.071.105.361)	201.456.537
2	Gedung dan Bangunan	6.426.524.000	(585.987.302)	5.840.536.698
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	20.718.420	0	20.718.420
	Jumlah	8.719.804.318	(2.657.092.663)	6.062.711.655

### C.19. Aset Lainnya

Aset Lainnya:  
Rp 0

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

#### Rincian Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	11.585.653	6.954.653
	Nilai perolehan Aset Lainnya	11.585.653	6.954.653
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	(11.585.653)	(6.954.653)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

### C.20. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud:  
Rp 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
-----	--------	-------

1.	Software Komputer	0
	Jumlah Total	0

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Sumenep berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor telah direkalsifikasi keluar dari software ke reklasifikasi masuk peralatan dan mesin dengan kode 3.10.01.01.999 pada aset komputer jaringan lainnya.

### C.21. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp 11.585.653*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.585.653 dan Rp. 6.954.653. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Sumenep serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2019	6.954.653
Mutasi Tambah	4.631.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	11.585.653

Per 30 Juni 2020 Pengadilan Agama Sumenep ada mutasi tambah sebesar 4.631.000 pada aset lain-lain.

### C.22. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp. 40.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan Pper 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 35.000.000 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pngadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
Uang Muka dari KPPN	40.000.000	35.000.000
Jumlah	40.000.000	35.000.000

### C.23. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada  
Pihak Ketiga:  
Rp 0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

### C.24. C.5. Ekuitas

Cadangan  
Piutang:  
Rp  
23.428.475.905

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.428.475.905 dan Rp. 22.760.611.530. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 terdapat Kenaikan nilai Ekuitas sebesar Rp. (667.864.375) (2,93%) dari nilai per 30 Juni TA 2019.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan  
PNBP : Rp.  
16.610.312

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 16.610.312 dan Rp. 12.201.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	16.009.999	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	600.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	313	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>16.610.312</b>	<b>0,00</b>

## D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
: Rp  
1.079.000.424

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.079.000.424 dan Rp. 1.342.455.660. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	475.282.300	543.552.900	(68.270.600)	(12,56)
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.075	7.906	(1.831)	(23,16)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33.621.770	44.458.010	(10.836.240)	(24,37)
Beban Tunj. Anak PNS	11.682.996	16.155.544	(4.472.548)	(27,68)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	18.200.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	406.985.000	541.470.000	(134.485.000)	(24,84)
Beban Tunj. PPh PNS	47.153.403	65.944.120	(18.790.717)	(28,49)
Beban Tunj. Beras PNS	22.739.880	27.809.280	(5.069.400)	(18,23)
Beban Uang Makan PNS	62.034.000	83.599.000	(21.565.000)	(25,80)

Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000	1.260.000	35.000	2,78
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>1.079.000.424</b>	<b>1.342.455.660</b>	<b>(263.455.236)</b>	<b>(19,62)</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp.  
16.407.700*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.407.700 dan Rp. 9.105.200. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	16.407.700	9.105.200	7.302.500	80,20
Beban Persediaan Amunisi	0	0	0	0
Beban Persediaan untuk bahan Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Pita cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>16.407.700</b>	<b>9.105.200</b>	<b>7.302.500</b>	<b>80,20</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.  
456.854.428*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 456.854.428 dan Rp. 284.456.849, Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30

Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan perkantoran	360.971.348	194.982.260	165.989.088	85,13
Beban pengiriman surat Dinas	3.335.500	2.159.100	1.176.400	54,48
Pos Pusat				
Beban Honor Operasional	14.875.000	14.875.000	0	0,00
satuan kerja				
Beban Barang Operasional	27.345.000	34.940.000	(7.595.000)	(21,73)
Lainnya				
Beban Sewa	7.560.000	0	7.560.000	0,00
Beban Barang Non	0	0	0	0,00
Operasional Lainnya				
Beban Langganan Listrik	34.767.331	33.319.649	1.447.682	4,34
Beban Langganan Telepon	360.099	366.600	(6.501)	(1,77)
Beban Langganan Air	7.640.150	3.814.240	3.825.910	100,30
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>456.854.428</b>	<b>284.456.849</b>	<b>172.397.579</b>	<b>60,60</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:  
Rp. 221.764.900*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 221.764.900 dan Rp. 195.521.125. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.787.500	89.971.000	9.816.500	10,91
Beban Pemeliharaan Gedung	47.591.000	40.405.800	7.185.200	17,78

dan Bangunan lainnya				
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.790.400	62.354.200	8.436.200	13,52
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.596.000	2.790.125	805.875	28,88
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>221.764.900</b>	<b>195.521.125</b>	<b>26.243.775</b>	<b>13,42</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp. 26.146.500*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.146.500 dan Rp. 45.965.800. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	26.146.500	45.965.800	(19.819.300)	(43,12)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>26.146.500</b>	<b>45.965.800</b>	<b>(19.819.300)</b>	<b>(43,12)</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang

untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0

Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : Rp.  
142.979.708*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 142.979.708 dan Rp. 125.578.793. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.860.688	37.535.638	7.325.050	19,51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	98.119.020	88.043.155	10.075.865	11,44
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>142.979.708</b>	<b>125.578.793</b>	<b>17.400.915</b>	<b>13,85</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>142.979.708</b>	<b>125.578.793</b>	<b>17.400.915</b>	<b>13,85</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi

*Piutang tak  
Tertagih : Rp.0*

ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan pelepasan Aset	16.009.999	500.000	15.509.999	3.101,99
Non lancar				
Beban pelepasan Aset	0	0	0	0
Non Lancar				
Jumlah Surplus (defisit)	16.009.999	500.000	15.509.999	3.101,99
pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan penyelesaian	0	0	0	0
kewajiban jangka panjang				
Beban penyelesaian	0	0	0	0
kewajiban jangka				
panjang				
Jumlah Surplus (defisit)	0	0	0	0
Penyelesaian kewajiban				
jangka panjang				
Pendapatan dari kegiatan non	88,163	11,804,175	(11,716,012)	(99,25)
Operasional Lainnya				
Beban dari kegiatan	276,500	508,150	(231,650)	(45,59)
Non operasioanl lainnya				
Jumlah Surplus (defisit) dari	(188,337)	11,296,025	(11,484,362)	(101,66)
kegiatan Non Operasional				
lainnya				
<b>Total Surplus(defisit) dari</b>	<b>15.821.662</b>	<b>11.796.025</b>	<b>4.025.637</b>	<b>34,12</b>
<b>kegiatan Non Operasional</b>				

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa  
per 30 Juni TA 2020 dan per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.514.510.694 dan Rp. 22.860.713.738

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. (1.925.334.512) dan Rp. (1.979.586.402) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

### E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan

karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### **E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0 .

### **E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### **E.3.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 3 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.839.299.723 dan Rp. 1.879.432.794 Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 4 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(16.610.312)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.855.910.035
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.714.037.700</b>

##### E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp. (16.610.312) sedangkan DKEL sebesar Rp. 1.855.910.035.

## E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk/ transfer keluar merupakan pemindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0,- terdiri dari :

No	Jenis	Entitas asal	Nilai
1.	Buku perpustakaan	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	0
Jumlah			0

## E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang Semester I tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Semester I tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
-	-	-	-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Semester I Tahun 2020 disajikan pada lampiran

## E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.428.475.905 dan Rp. 22.760.560.130

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pada Semester I tahun Anggaran 2020 ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca, yaitu :

- Ada tambahan akun Belanja Barang Operasional untuk penanganan Pandemi COVID-19 pada Semester II TA 2020.
- Persediaan Barang Konsumsi APD (Alat Pelindung Diri) akan dilakukan Revisi Akun melalui Ralat/Koreksi SPM untuk dialihkan ke akun Belanja Operasional penanganan Pandemi COVID-19 tersebut pada Semester II TA 2020.

## **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan keuangan semester lalu maupun pada laporan keuangan tahun ini

### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Tidak Terdapat Jurnal umum di Semester I TA 2020 pada Pengadilan Agama Sumenep

### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sumenep adalah:

1. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI CAB. SUMENEP) A/C 009501000023302 a.n. BPg 036 PA SUMENEP yang digunakan sebagai Penampung DIPA (01) BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,-
2. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI CAB. SUMENEP) A/C 0095-01-001164-30-5 a.n. BPg 036 PA 1 Sumenep yang digunakan sebagai Penampung DIPA (04) BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0,-

### **F.2.4. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan POK dari akun belanja Pemeliharaan ke belanja Daya dan Jasa yang disebabkan karena belanja Daya dan Jasa mengalami kekurangan sehingga belanja Pemeliharaan berkurang dan belanja Daya dan Jasa bertambah.

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2020 tidak ada Ralat/ Koreksi SPM.

## F.2.6. Catatan Penting Lainnya

- Untuk kelancaran pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Sumenep telah menunjuk pejabat pengelola Keuangan yaitu Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Penggugat Anggaran/ Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan Keputusan Pejabat Kuasa Penggugat Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Agama Sumenep nomor: W13-A32/1/KU.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan staf pengelola keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Masdura, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Masdura, SH.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.
Bendahara Pengeluaran	: Hj. Afifa Aha
Bendahara Penerima	: Kusno Rahardi, SH.
Pejabat pembuat daftar gaji	: Samsul.
Staf pengelola Anggaran	: Andi Firdous, S.T.

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Sumenep

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap  
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2020	2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	453.321.903	453.321.903	0	453.321.903	0
2.	Alat Kantor	5	252.917.500	239.181.500	3.434.000	242.615.500	10.302.000
3.	Alat Rumah Tangga	5	737.345.295	728.985.295	2.090.000	731.075.295	6.270.000
4.	Alat Studio	5	53.564.600	37.261.400	2.808.800	40.070.200	13.494.400
5.	Alat Komunikasi	5	13.995.000	13.995.000	0	13.995.000	0
6.	Komputer Unit	4	570.926.550	439.330.400	24.713.825	464.044.225	106.882.325
7.	Peralatan Komputer	4	207.979.050	131.657.175	11.814.063	143.471.238	64.507.812
8.	Peralatan Olah Raga	3	112.000	112.000	0	112.000	0
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.334.962.000	473.100.217	95.165.407	568.265.624	5.766.696.376
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	91.562.000	14.768.065	2.953.613	17.721.678	73.840.322

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	3.253.253	3.253.253	0	3.253.253	0
2.	Alat Kantor	5	7.335.250	7.335.250	0	7.335.250	0
3.	Alat Rumah Tangga	5	1.042.150	1.042.150	0	1.042.150	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.728.316.551	2.543.343.608	142.979.708	2.686.323.316	6.041.993.235
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		8.728.316.551	2.543.343.608	142.979.708	2.686.323.316	6.041.993.235

## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Agama Sumenep**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :				-	-	-	-



005

01

0500

401560

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2020

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}